

## J-MSDM (JURNAL MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA)

homepage : <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/J-MSDM>

# ANALISIS PENTINGNYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENCIPTAKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS DI PROVINSI BANTEN

Nayla Dheanty<sup>1</sup>, Ipah Ema Jumiati<sup>2</sup>, Arwati<sup>3</sup>, Alya Luthfiana Puspita<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### Informasi Artikel

#### Riwayat naskah:

Diterima : 15 Juli 2025  
Disetujui : 3 Agustus 2025  
Publikasi : 14 Agustus 2025

#### Penulis Korespondensi:

Nayla Dheanty  
[nayladheanty05@gmail.com](mailto:nayladheanty05@gmail.com)

### ABSTRAK

Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menciptakan demokrasi berkualitas di Provinsi Banten. Netralitas ASN dinilai penting untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan, tanpa intervensi politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka yang mengidentifikasi tantangan pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan dalam kampanye politik, yang dapat merusak independensi dan profesionalisme ASN. Temuan menunjukkan tingginya potensi kerawanan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Banten, dengan berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan yang efektif dan minimnya sanksi tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan mengenai netralitas ASN untuk memperkuat integritas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas di daerah ini.

**Kata Kunci :** Aparatur Sipil Negara, Netralitas dan demokrasi.

### ABSTRACT

*The importance of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in creating quality democracy in Banten Province. The neutrality of ASN is considered important to ensure a fair and transparent democratic process, without political interference. This research uses qualitative research with a descriptive-analytic approach based on literature studies that identify challenges to violations of ASN neutrality, such as involvement in political campaigns, which can damage ASN independence and professionalism. The findings show a high potential vulnerability to violations of ASN neutrality in Banten, with various factors such as a lack of effective supervision and a lack of strict sanctions for violators. Therefore, this research recommends strengthening the monitoring system, implementing stricter sanctions, as well as increasing education and training regarding ASN neutrality to strengthen integrity and rebuild public trust in the government and support the creation of a higher quality democracy in this area.*

**Keywords :** State Civil Apparatus, Neutrality and Democracy.

## Pendahuluan

Demokrasi secara umum berarti sistem pemerintahan berada di tangan rakyat. Demokrasi sendiri idealnya dapat menjamin keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Namun, dalam realitanya demokrasi sering kali dihadapkan oleh berbagai tantangan sehingga menghambat tercapainya cita-cita negara. Demokrasi yang berkualitas merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelayanan Masyarakat sekaligus menjaga netralitas di tengah dinamika politik yang terjadi. Netralitas ASN menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil tanpa adanya intervensi atau keberpihakan terhadap pihak tertentu. Salah satu tantangan yang krusial adalah peran ASN dalam proses demokratis terutama terkait netralitas ASN pada saat Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas merupakan kondisi dan sikap netral (tidak

memihak), dan seseorang dapat disebut netral apabila tidak memihak pada pasangan calon manapun pada saat Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Prinsip netralitas pada ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN berkewajiban untuk bersikap objektif dan tidak berpihak pada pengaruh atau kepentingan siapapun (Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan & Rahmansyah, 2021).

Netralitas ASN menjadi salah satu unsur terselenggaranya demokratis yang berkualitas. Sebagai pelayan publik, ASN harus melayani masyarakat tanpa memihak kelompok tertentu, dan netralitas ASN merupakan salah satu landasan demokrasi. Apabila seorang pegawai ASN tidak netral, maka akan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik serta ketidakadilan dalam pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu aturan terkait netralitas ASN. Ketentuan mengenai netralitas ASN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut, ASN harus jujur, profesional, netral, bebas dari pengaruh politik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik dan melaksanakan tugasnya. Pegawai ASN sering kali mengalami dilematis antara profesionalitas dan loyalitas terhadap atasannya. Keterlibatan ASN dalam hal politik, bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi. Hal ini dikarenakan posisi ASN yang sangat strategis dalam lingkup pemerintahan. Bahkan, banyak pegawai ASN yang melakukan politik praktis dengan tujuan untuk mengamankan karir dan kesejahteraan mereka. Namun, hal tersebut seringkali berujung pada pelanggaran terhadap netralitas ASN yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bentuk pelanggaran netralitas ASN dapat dibedakan menjadi pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik. Pelanggaran yang umum terjadi antara lain berkampanye melalui media sosial, mengikuti kegiatan yang mendukung pengelola daerah, dan memasang fitur kampanye seperti spanduk dan baliho.

Namun di beberapa daerah masih seringkali para ASN terlibat atau ikut campur terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, dimana akhir-akhir ini kita seolah dituntut untuk lebih memperhatikan lagi bagaimana penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan. Keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah yang berasal dari partai politik tertentu yang menggunakan kekuasaan membuat kurangnya netralitas dalam Pemilihan umum daripada ASN tersebut.

Salah satunya Provinsi Banten, yang merupakan salah satu wilayah dengan potensi politik yang cukup besar, seringkali menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berbagai kasus keterlibatan ASN dalam kampanye politik hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu menjadi perhatian, yang dapat merusak kepercayaan public terhadap pemerintah. Kondisi ini mengancam terciptanya demokrasi yang sehat dan merusak integritas proses politik.

**Tabel 1 Indeks Kerawanan Netralitas ASN Tertinggi di Indonesia 2024**

Provinsi	Skor Kerawanan Netralitas ASN
Maluku Utara	100
Sulawesi Utara	55,87
Banten	22,98

Sulawesi Selatan	21,93
Nusa Tenggara Timur	9,40
Kalimantan Timur	6,01
Jawa Barat	5,48
Sumatra Barat	4,96
Gorontalo	3,9
Lampung	3,9

Sumber: Bawaslu RI, 2024.

Data diatas menunjukan bahwa skor potensi kerawanan Netralitas ASN di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendapati 22 provinsi dengan potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Dari jumlah itu, terdapat 10 provinsi dengan kerawanan netralitas ASN tinggi. Provinsi Banten memiliki skor 22,98, yang menempatkannya di peringkat ketiga tertinggi dalam potensi kerawanan netralitas ASN setelah Maluku Utara (100) dan Sulawesi Utara (55,87). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang belum memahami pentingnya Netralitas ASN dalam berdemokrasi.

Potensi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten tergolong cukup tinggi, sebagaimana tercermin dari berbagai laporan yang telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Banten. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah kasus pelanggaran netralitas ASN tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten. Di Kota Cilegon ditemukan dua laporan terkait pelanggaran, begitu pula di Kabupaten Pandeglang yang mencatatkan dua laporan serupa. Sementara itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki dua laporan yang berkaitan dengan potensi pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, pada lingkup pemerintahan Provinsi Banten sendiri, tercatat ada satu laporan mengenai isu yang sama. Temuan-temuan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada integritas dan profesionalitas ASN dalam menghadapi agenda-agenda politik di wilayah tersebut.

Maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya netralitas ASN dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas di Provinsi Banten. Dengan mengacu pada kerangka normatif, kasus-kasus pelanggaran, dan dampaknya terhadap demokrasi, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penguatan netralitas ASN sebagai elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi upaya peningkatan netralitas ASN khususnya di daerah yang memiliki tantangan serupa dan upaya pembentukan tata kelola pemerintahan Provinsi Banten yang lebih baik.

### **Metode Penelitian**


Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini netralitas ASN dalam menjalankan tugas, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan meninjau berbagai sumber, seperti jurnal penelitian sebelumnya dan buku yang membahas netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan umum. Metode ini sesuai dengan pendekatan deskriptif

kualitatif, yang hasilnya disajikan dalam bentuk gambaran umum terkait objek penelitian. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada sebagai upaya menciptakan ASN yang profesional dan menjadi wujud implementasi demokrasi.

## Hasil Dan Pembahasan

### Netralitas ASN sebagai Pilar Demokrasi yang Berkualitas

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan tidak memihak kepentingan politik tertentu. Sikap netral ini penting untuk memastikan seluruh proses politik berjalan dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan golongan atau partai tertentu.



**Gambar 1.** Pelanggaran Netralitas ASN Masa Pilkada 2020

Sumber: Bawaslu RI, 2020

Pada Pilkada 2020 terdapat 415 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 366 kasus telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Selain itu, 46 kasus dihentikan karena alasan tertentu, dan 3 kasus lainnya masih dalam proses penanganan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pengawasan dan penegakkan aturan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Tingginya jumlah pelanggaran ini juga mencerminkan perlu adanya pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi tegas terhadap para pelanggar. Di Provinsi Banten, potensi pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari BAWASLU, Provinsi Banten memiliki skor kerawanan netralitas ASN sebesar 22,98, menempatkannya sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi ketiga di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran netralitas yang teridentifikasi mencakup berbagai bentuk, seperti keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye politik, penggunaan fasilitas negara untuk mendukung salah satu kandidat, serta promosi terbuka melalui media sosial. Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang paling banyak mencatat laporan pelanggaran, sementara tingkat pemerintahan provinsi juga tidak lepas dari permasalahan serupa.

Pelanggaran netralitas ASN memiliki dampak yang luas terhadap demokrasi. Ketidaknetralan ASN dapat merusak integritas pemilu, menciptakan ketidakadilan dalam proses politik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, di mana ASN yang berpihak pada kelompok tertentu mungkin memprioritaskan layanan kepada kelompok tersebut, mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Untuk menjaga netralitas ASN, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas ASN, sementara Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 memberikan pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, tantangan dalam implementasi aturan ini masih ada, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman ASN tentang pentingnya sikap netral.

Memastikan netralitas ASN sebagai pilar demokrasi yang berkualitas memerlukan berbagai langkah strategis. Edukasi dan sosialisasi tentang aturan netralitas perlu diperluas agar ASN memahami konsekuensi dari pelanggaran netralitas. Pengawasan juga harus diperkuat melalui koordinasi yang lebih baik antara BAWASLU, KASN, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar harus menjadi prioritas untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa ASN benar-benar menjalankan tugasnya tanpa keberpihakan.

Dengan menjaga netralitas ASN, demokrasi dapat berjalan secara lebih adil dan transparan. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Netralitas ASN bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga kunci dalam membangun sistem politik yang sehat dan inklusif. (Riyanto et al., 2023)

### **Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Banten**

Pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Banten menjadi perhatian serius dalam menjaga kualitas demokrasi. ASN memiliki peran penting sebagai pelayan publik yang seharusnya tidak memihak dalam dinamika politik. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak ASN terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran yang melanggar prinsip netralitas mereka.

Bentuk pelanggaran yang terjadi meliputi keterlibatan dalam kampanye politik, baik dengan menghadiri acara yang mendukung calon tertentu maupun menunjukkan dukungan secara langsung. Selain itu, terdapat penyalahgunaan fasilitas negara, seperti penggunaan kendaraan dinas atau gedung pemerintah untuk kegiatan politik. Di media sosial, ASN juga sering menunjukkan keberpihakan dengan menyebarkan konten kampanye atau berkomentar mendukung pihak tertentu. Bahkan, ada yang terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye, seperti spanduk atau baliho, yang seharusnya tidak dilakukan oleh ASN.

**Table 2.1 Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Masa Pilkada 2020**

<b>Jumlah ASN Tereport</b>	<b>Pelanggaran</b>
130	Memberikan Dukungan Melalui Media Sosial
88	Melakukan Pendekatan Atau Melaporkan Diri Kepada Parpol
36	Sosialisasi Bakal Calon Dengan APK

29	Mendukung Salah Satu Bakal Calon
28	Menghadiri Kegiatan Bakal Calon
25	Mendeklarasikan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah
15	Mempromosikan Diri Sendiri Dan Calon kepada Daerah
7	Mendaftar Sebagai Calon Perseorangan
4	Mendampingi Bakal Calon Dalam Pendaftaran Dan Fit Proper Test
2	Mengajakatau Mengintidimasi Untuk Mendukung
1	Menggunakan Atribut Kampanye
1	Melakukan Penggantian Pejabat Dalam Waktu 6 Bulan Sebelum Penetapan Paslon

Sumber: Bawaslu RI, 2020

Data ini menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2020. Pelanggaran yang paling dominan adalah memberikan dukungan melalui media sosial (130 kasus), diikuti dengan pendekatan kepada parpol (88 kasus). Ini mencerminkan bahwa media sosial menjadi ruang yang rentan digunakan ASN untuk menunjukkan keberpihakan, meskipun aturan netralitas mengharuskan mereka bersikap netral. Upaya peningkatan pengawasan dan sosialisasi aturan sangat diperlukan untuk mencegah hal serupa di masa mendatang.

Pelanggaran ini memberikan dampak yang signifikan terhadap demokrasi. Ketidaknetralan ASN dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses politik yang seharusnya adil dan transparan. Selain itu, keberpihakan ASN juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik, karena keputusan mereka dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini mencederai prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Tantangan besar dalam menangani pelanggaran ini adalah lemahnya pengawasan di lapangan dan kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggar. Selain itu, masih ada ASN yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga netralitas, sehingga aturan yang ada tidak dijalankan dengan semestinya.

Tabel 2.2

No.	Kabupaten/Kota	Temuan		Laporan		Hasil Penanganan Pelanggaran	
		Registrasi	Tidak Registrasi	Registrasi	Tidak Registrasi	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Kota Cilegon	2	0	3	0	1	4
2.	Kota Serang	13	0	8	0	6	15
3.	Kota Tangerang	1	0	6	1	0	7
4.	Kota Tangerang Selatan	3	0	9	6	5	7
5.	Kabupaten Lebak	2	0	12	0	2	12

6.	Kabupaten Pandeglang	1	0	2	0	2	1
7.	Kabupaten Serang	1	0	10	4	0	11
8.	Kabupaten Tangerang	1	0	8	3	4	5

**Data Penanganan Pelanggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2024**

**Sumber: Bawaslu Provinsi Banten, 2024**

Tabel diatas merupakan rekapitulasi data penanganan pelanggaran pada saat Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Banten. Data tersebut mencakup temuan dan laporan pelanggaran di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, serta hasil penanganannya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mematuhi aturan terkait netralitas ASN pada saat Pemilu ataupun Pilkada.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN harus diperluas agar kesadaran di kalangan ASN meningkat. Pengawasan oleh lembaga terkait perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan laporan jika terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi yang tegas juga penting untuk memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral, sehingga demokrasi di Banten dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat.

### **Dampak Pelanggaran terhadap Proses Demokrasi**

Pelanggaran netralitas ASN memberikan dampak yang mendalam terhadap proses demokrasi, yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan pemerintahan. Ketika ASN, yang seharusnya menjadi pelayan publik yang profesional, terlibat dalam politik praktis atau berpihak pada kelompok tertentu, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam konteks pemilu, tetapi juga dalam kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem pemerintahan dan demokrasi itu sendiri.

Salah satu dampak terbesar adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif dari warga negara sangat penting. Namun, jika ASN terlibat dalam politik praktis dan tampak berpihak pada calon atau kelompok tertentu, masyarakat mulai meragukan keadilan dan integritas proses pemilu. Ketika ASN, sebagai bagian dari institusi publik, seharusnya memberikan pelayanan tanpa memandang kepentingan politik, kehadiran mereka dalam dunia politik yang terbuka membuat publik merasa bahwa pemilu atau proses politik lainnya tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi mereka dalam pemilu berikutnya.

Pelanggaran netralitas ASN juga mengganggu jalannya pemilu yang seharusnya adil dan bebas dari intervensi. ASN memiliki kekuasaan dan posisi strategis dalam sistem pemerintahan yang, jika disalahgunakan, dapat memengaruhi hasil pemilu. Misalnya, seorang ASN yang mendukung calon tertentu dapat menggunakan sumber daya negara, seperti fasilitas atau dana publik, untuk mendukung kampanye atau kegiatan politik

tersebut. Hal ini jelas merusak prinsip pemilu yang bebas, karena pemilih seharusnya tidak dipengaruhi oleh campur tangan aparat pemerintah. Ketidaknetralan ASN ini membuat proses pemilu tidak berjalan dengan adil, karena hasilnya bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah meningkatnya polarisasi politik dalam masyarakat. Ketika ASN menunjukkan keberpihakan politik, mereka tidak hanya mengganggu proses pemilu, tetapi juga memperburuk hubungan antara berbagai kelompok di masyarakat. Polarisasi ini mengarah pada perpecahan sosial yang lebih dalam, di mana masyarakat terbagi-bagi berdasarkan dukungan politik mereka. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan yang merugikan stabilitas politik, serta meningkatkan ketidakpercayaan antara warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.

Pelanggaran netralitas ASN juga memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. ASN yang terlibat dalam politik praktis bisa memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau mendukung kelompok politik yang memberikan imbalan. Penyalahgunaan fasilitas negara dan sumber daya publik untuk kepentingan politik ini tidak hanya merusak kredibilitas ASN, tetapi juga menciptakan peluang bagi terjadinya praktik korupsi dan kolusi. Ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan politik, maka demokrasi itu sendiri terganggu, karena prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan yang baik mulai hilang.

Selain itu, ketidaknetralan ASN merusak kualitas pelayanan publik. ASN yang berpihak cenderung memberikan pelayanan yang tidak adil, memilih untuk mengutamakan pihak-pihak yang mendukung politik mereka, sementara mengabaikan kebutuhan kelompok lain. Ini bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan yang harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, tanpa diskriminasi. Ketidakadilan dalam pelayanan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

Yang tak kalah penting, pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat mengandalkan pemerintahan yang tidak berpihak, yang memprioritaskan kepentingan publik dan bukan kepentingan politik pribadi. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, mereka merusak prinsip-prinsip dasar ini, mengganggu jalannya pemerintahan yang seharusnya bersifat adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan fondasi demokrasi, membuatnya kurang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pelanggaran netralitas ASN, dengan kata lain, tidak hanya merusak integritas pemilu dan proses politik, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional. Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan adil, transparan, dan mencerminkan kepentingan seluruh rakyat.

### **Kebijakan dan Regulasi tentang Netralitas ASN**

Dalam menangani permasalahan netralitas ASN pemerintah telah menerbitkan aturan terkait netralitas ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 tepatnya pada pasal 2 dijelaskan, bahwa seorang ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menyatakan bahwasannya seorang pegawai ASN tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam setiap kegiatan politik, tidak memihak kubu

politik manapun serta terbebas dari tuntutan politik. Prinsip netralitas harus dimiliki oleh para pegawai ASN, agar mereka terhindar dari segala urusan politik yang akan mengarahkan mereka untuk memobilisasi masyarakat agar memenuhi kepentingan politik tersebut (Septiani, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negara Sipil juga menjelaskan di pasal 5 bahwa seorang PNS dilarang untuk mendukung atau mengikuti kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melanggar, maka akan menerima hukuman sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar PNS selaku abdi negara dapat menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam melayani masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 juga menegaskan terkait larangan ASN untuk terlibat sebagai anggota atau pendukung dari pasangan calon (Dairani & Fadlail, 2023). Larangan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan dukungan secara terbuka, menghadiri acara kampanye, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon. Dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 juga dijelaskan, bahwasannya apabila ada ASN yang melanggar maka akan dikenai sanksi berupa hukuman pidana kurungan selama 1 tahun dan denda 12 juta. (Sarnawa, 2018)

### **Upaya Meningkatkan Netralitas ASN**

Meskipun sudah terdapat berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur terkait netralitas ASN, namun masih banyak ASN yang melakukan pelanggaran. Seperti yang ditemukan oleh BKN sepanjang tahun 2020 dan 2021 tercatat 2.034 dugaan pelanggaran dan sebanyak 1.596 ASN terbukti melanggar netralitas ASN (Dairani & Fadlail, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah diterapkan, pelanggaran masih sering terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penegakan hukum, pengawasan, serta pemahaman ASN terhadap pentingnya netralitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan upaya yang lebih efektif dan terarah. Pertama, pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika pemerintahan dan netralitas ASN harus ditingkatkan. Materi pelatihan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus mencakup studi kasus dan simulasi situasi yang dapat menguji komitmen netralitas ASN. Pelatihan ini perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh lapisan ASN, dari tingkat paling bawah hingga pimpinan.

Kedua, penguatan budaya profesionalisme dalam diri ASN. ASN harus diarahkan untuk menempatkan integritas dan loyalitas kepada negara di atas segala kepentingan politik. Program-program pengembangan kompetensi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran mereka akan peran strategis ASN sebagai pelayan publik yang netral.

Ketiga, peran serta masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan, misalnya melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam evaluasi kinerja ASN. Transparansi informasi mengenai kinerja dan rekam jejak ASN juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana ASN telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara netral.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Netralitas ASN merupakan hal yang penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Untuk mencapai demokrasi yang sehat dan berkelanjutan diperlukan ASN yang profesional dan tidak memihak dalam dinamika politik. Hal ini dikarenakan ASN memiliki peran strategis sebagai pelayan publik yang harus bersikap objektif dan tidak berpihak pada pengaruh atau kepentingan siapa pun. Netralitas ASN menjadi kunci utama dalam memastikan proses politik berjalan dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pelanggaran netralitas ASN dapat merusak integritas pemilu, menciptakan ketidakadilan dalam proses politik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini menganalisis berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan dalam kampanye politik, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan promosi terbuka melalui media sosial. Artikel ini juga membahas dampak negatif dari pelanggaran netralitas ASN, seperti merosotnya kepercayaan publik, gangguan terhadap proses pemilu yang adil, meningkatnya polarisasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan penurunan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi permasalahan netralitas ASN, maka diperlukan beberapa upaya yang dapat meningkatkan netralitas ASN. Peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang etika pemerintahan dan netralitas ASN, penguatan budaya profesionalisme, peran serta masyarakat dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan menjaga netralitas ASN, diharapkan demokrasi dapat berjalan secara lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Netralitas ASN bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga kunci dalam membangun sistem politik yang sehat dan inklusif.

### Saran

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada data sekunder dan hanya berfokus pada Provinsi Banten. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah untuk memahami perbedaan dan persamaan terkait permasalahan netralitas ASN antar wilayah.
2. Para peneliti di masa depan diharapkan dapat melakukan studi mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN, seperti budaya organisasi, sistem politik, dan peran media massa.

## Daftar Pustaka

- Dairani, D., & Fadlail, Ach. (2023). Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>
- Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan, D., & Rahmansyah, A. (2021). ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA. In *Journal of Constitutional Law* (Vol. 1, Issue 3).

<http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/netralitas-aparatur-sipil-negara-dalampemilihan-kepala->

Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam PILKADA untuk Mewujudkan Good Governance. *Syntax Idea*, 6(1). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>

Sarnawa, B. (2018). Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>

Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Management, & Accounting Journal*, 3(1), 23-36. <https://journal.ebisma.net>